



**PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 113  
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA  
PRINGSARI KECAMATAN PRINGAPUS  
KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**oleh**

**AKALILI KIASATINA**

**8111410076**

**UNNES**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2017**


### Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang” disusun oleh Akalili Kiasatina (111410076) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Juli 2017

Pembimbing I



**Dani Muhtada Ph.D**  
NIP. 197804152008121002

Pembimbing II



**Tri Sulistiyono, S.H., M.H**  
NIP. 197505242000031002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



**Dwi Murniati, M.Hum.**

NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Agustus 2017

Penguji Utama,

**Dr. Martitah, M.Hum.**

NIP. 196205171986012001

Penguji I

**Dani Muhtada Ph.D**

NIP. 197804152008121002

Penguji II

**Tri Sulistiyono, S.H., M.H**

NIP. 197505242000031002

Mengetahui,



**Dr. Rodyah, SP.d., S.H., M.Si.**

NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akalili Kiasatina

NIM : 8111410076

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 24 Agustus 2017



AKALILI KIASATINA  
NIM. 8111410076

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

More precious than the times that have passed, are the times to come. What's important is to keep moving forward (Kim Taeyeon).

Untuk Ibu dan Ayah

# UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akalili Kiasatina

NIM :8111410076

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : “Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

: 3-8-2017



Akalili Kiasatina

NIM. 8111410076

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA PRINGSARI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG*” dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dani Muhtada, Ph.D selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran, serta dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Tri Sulistiyono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran, serta dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang berharga kepada penulis

6. Bapak Zaenal Kepala Desa Pringsari Kecamatan Pringapus yang telah bersedia mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Pringsari
7. Bapak Totok Hadi Prayitno selaku Sekretaris Desa Pringsari yang telah bersedia memberikan data untuk melengkapi skripsi yang penulis susun.
8. Para staff kantor desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
9. Teman-teman Fakultas Hukum Unnes, yang telah memberikan dukungan dari kegiatan kuliah hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Akhir kata dan sebuah harapan bagi penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, instansi penelitian, dan pembaca serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Penulis





## ABSTRAK

Kiasatina, Akalili. 2017. *“Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.”* Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dani Muhtada, Ph.D. Pembimbing II Tri Sulistiyono, S.H.,M.H.

**Kata kunci: pengelolaan keuangan; keuangan desa; permendagri 113 tahun 2014**

Pengelolaan keuangan suatu desa dengan desa lainnya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pendapatan desa, dana transfer, dan kondisi suatu desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas : pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa yang dimaksud terdiri atas kelompok : Pendapatan asli desa, Transfer, pendapatan lain-lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaiman proses pengelolaan keuangan desa pringsari kecamatan pringapus?, (2) Apa kendala yang dihadapi kantor desa Pringsari Kecamatan Pringapus dalam mengelola keuangan desa?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi kantor desa Pringsari. Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan penyajian data secara deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (perangkat desa) dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor desa Pringsari Kecamatan Pringapus telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk dikelola dalam anggaran desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga menemui beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya media informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai realisasi pengelolaan keuangan desa serta terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola Koperasi desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Saran dari penulis ialah agar pemerintah desa Pringsari dapat lebih meningkatkan sistem pengelolaan keuangan yang telah berjalan dengan menyediakan sebuah media khusus agar masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu mengadakan pelatihan-pelatihan bidang teknologi dan wirausaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desa pringsari.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8

	1.6.1 Manfaat Teoritis .....	8
	1.6.2 Manfaat Praktis .....	9
	1.7 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
	2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
	2.2 Landasan Konseptual .....	16
	2.2.1 Otonomi Daerah .....	16
	2.2.2 Kebijakan Publik .....	18
	2.2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	19
	2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .....	23
	2.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	24
	2.2.6 Pendapatan Desa .....	26
	2.2.7 Pengelolaan Keuangan Desa .....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
	3.1 Pendekatan Penelitian .....	38
	3.2 Jenis Penelitian .....	39
	3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	40
	3.4 Lokasi Penelitian .....	42
	3.5 Validitas Data .....	42
	3.6 Analisa Data .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
	4.1 Profil Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang .....	45
	4.1.1 Gambaran Umum dan Kondisi Geografis .....	44

4.1.2	Dasar Hukum Pembentukan .....	45
4.1.3	Pembagian Tugas Administratif .....	45
4.1.4	Badan Permusyawaratan Desa Pringsari .....	47
4.2	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pringsari .....	48
4.2.1	Peran Pemerintah Desa Pringsari Dalam Peningkatan Pendapatan Desa .....	48
4.2.2	Keuangan Desa Pringsari .....	50
4.2.3	Pelaksanaan Permendagri 113 Tahun 2014 .....	61
4.3	Kendala yang Dihadapi Kantor Desa Pringsari Pengelolaan Keuangan Desa .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>68</b>
5.2	Simpulan .....	68
5.3	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dinyatakan pula bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini merupakan turunan dari program yang digagas oleh Pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah termasuk penerapannya pada tingkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.822 triliun lebih. Anggaran pendapatan tersebut terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546 triliun lebih, PNBPN sebesar Rp. 273,8 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp.2 triliun. Penerimaan perpajakan terdiri atas:

1. Pajak Dalam Negeri:
  - a. PPh
  - b. PPN dan PPnBM
  - c. PBB
  - d. Cukai
  - e. Pajak lainnya
2. Pajak Perdagangan Internasional:
  - a. Bea masuk
  - b. Bea keluar

Anggaran Dana Desa 2016 dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp. 46,9 triliun. Dari anggaran sebesar itu, 90% dialokasikan secara merata kepada setiap desa dan 10% dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Jika jumlah desa tahun 2016 ada 81.300 desa di seluruh Indonesia, maka rata-rata satu desa akan mendapatkan dana desa sebesar 500 juta per tahun (Tribunnews 17 April 2016).

Dikutip dari Jawa Pos, penerimaan Dana Desa (DD) tahun 2016 dari APBN untuk Kabupaten Semarang naik 124,4 persen atau sebesar sebesar Rp 129.797.974.000. Sementara itu di tahun 2015 hanya sebesar Rp 57.840.951.000. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber APBD Kabupaten Semarang tahun 2016 juga naik 10,12 persen dari sebelumnya Rp 91.891.077.000 menjadi sebesar Rp 101.187.988.000. Selain itu, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dari APBD Kabupaten Semarang tahun 2016 naik 8,26 persen dari tahun 2015 sebesar Rp 11.234.697.000 menjadi Rp 12.162.571.000.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Anggaran dana transfer tersebut dibagikan kepada 208 desa di Kabupaten Semarang. Namun jumlahnya tidak sama, pengalokasian anggaran dibagi tiga kategori, yakni terendah, rata-rata dan tertinggi. Ada 203 desa yang menerima anggaran dana transfer lebih dari satu miliar, sedangkan tiga desa sisanya mendapatkan anggaran kurang dari satu miliar. Desa kategori rendah mendapat Rp 586.713.000, ADD Rp 311.390.000, dan BHPDRD Rp 43.204.000. Untuk kategori rata-rata menerima DD Rp 624.028.000, ADD Rp 486.480.000, dan BHPDRD Rp 58.473.000, sedangkan kategori tertinggi mendapatkan DD Rp 713.891.000, ADD Rp 743.322.000, dan BHPDRD sebesar Rp 359.035.000. Untuk mencairkan dana tersebut, Pemerintah desa harus membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selain itu juga harus menetapkan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2016 dan Perdes anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2016.



Terdapat beberapa masalah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Pertama, adanya keterbatasan regulasi. Kondisi ini terlihat dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Peraturan daerah dan Peraturan bupati sama sekali belum ditindaklanjuti. Contohnya adalah tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup tentang teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (dikutip dari Jawa Pos).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas : pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa yang dimaksud terdiri atas kelompok : Pendapatan asli desa, Transfer, pendapatan lain-lain. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran belanja daerah kabupaten / kota untuk membiayai pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kota Ungaran. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Semarang di utara; Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di timur; Kabupaten Boyolali di timur dan selatan; serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal di barat. Desa Pringsari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Luas wilayah desa Pringsari adalah 2,6 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk berkisar 3.591 jiwa pada tahun 2016. Desa Pringsari terletak di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang yang terdiri dari 6 Dusun meliputi Dusun Krajan, Dusun Tempelsari, Dusun Sambingsari, Dusun Kertosari, Dusun Bogohsari dan Dusun Bangunsari. Jumlah keseluruhan RT dan RW di Desa Pringsari terdiri dari 33 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW).

Tabel 1.1 : Pemerintah Desa Pringsari saat ini

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Zaenal	Kepala Desa
Totok Hadi Prayitno	Sekretaris Desa
Supriyanto	Ketua BPD
Hani Prasetyo	Kaur Umum
Agun Trisusilo	Kaur Keuangan
Tukhoirum	Kasi Pemerintahan
Mutahin	Kasi Pelayanan
Muh Irfai	Kasi Kesra

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa perlu adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2002: 18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55). Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, dengan memperhatikan wilayahperempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa (Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 58). Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris (Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 59 angka 1). Salah satu fungsi BPD yaitu, fungsi anggaran penyusunan rencana keuangan untuk menetapkan APBDes pertahun bersama Kepala desa, penyelenggaraan tersebut di hadiri oleh utusan kecamatan, pimpinan dan anggota BPD, perangkat desa, LPMD, dan tokoh masyarakat. Terdapat beberapa masalah dalam Pengelolaan keuangan dan pelayanan. Pada umumnya

warga tidak memperoleh informasi secara langsung bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas desa dikelola.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA PRINGSARI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya akses informasi dan transparansi laporan pertanggungjawaban keuangan bagi masyarakat.
- 2) Keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa.
- 3) Perencanaan keuangan daerah yang berdasarkan kepada Permendagri yang mengatur secara khusus mengenai penyusunan RAPBD setiap tahunnya mengalami perubahan dalam pengambilan kebijakan yang akan diambil.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus dan ruang lingkungannya jelas, maka penulis membatasi permasalahan mengenai pengelolaan keuangan ini pada:

- 1) Proses pengelolaan keuangan desa Pringsari
- 2) Kendala yang dihadapi pemerintah desa Pringsari dalam mengelola keuangan desa dan apa solusinya

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Pringsari Kecamatan Pringapus?
- 2) Apa kendala yang dihadapi kantor desa Pringsari kecamatan Pringapus dalam pengelolaan keuangan desa?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- 2) Menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi kantor desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang kedudukan peran pemerintah dalam melaksanakan peayanan terhadap pulik.
- 3) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
- 4) Pengembangan ilmu hukum tata negara terkait pengelolaan keuangan di sebuah desa.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

- 1) Menemukan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di kantor desa Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
- 2) memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang mengenai hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

##### **1.7.1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

### **1.7.2. Bagian Isi Skripsi**

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

BAB 1: Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang diadakannya penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. BAB 2: Tinjauan Pustaka, yang isinya memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu penelitian terdahulu, otonomi daerah, manajemen keuangan, keuangan desa, APBD, APBN. BAB 3: Metode Penelitian yang memuat uraian tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan laporan, diantaranya adalah pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. BAB 4: Hasil dan Pembahasan yang isinya memaparkan hal-hal yang telah didapatkan oleh peneliti pada saat penelitian. Hasil dan pembahasan ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain, profil Desa Pringsari, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, hambatan yang dihadapi perangkat desa dalam mengelola keuangan. BAB 5: Simpulan dan Saran, yaitu penarikan simpulan dan pemberian saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

### **1.7.3. Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penelitian	Isi	Kesamaan	Pembedaan	Kebaruan
Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. Oleh: Utomo 2015	Isi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembangunan desa disesuaikan dengan APBDesa yang telah disusun	Kesamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu menyoroti tentang pengelolaan keuangan desa	Penelitian Utomo (2015) menggunakan Kebijakan anggaran dan pendapatan desa sebagai dasar pembahasan, sedangkan penulis menggunakan Permendagri no 113 tahun 2014 sebagai dasar penelitian yang	Penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pengelolaan keuangan desa Pringsari disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Permandagri Nomor 113

				akan dibahas	tahun 2014
	<p>Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupten sumenep). Oleh: Astri Furqani (2010)</p>	<p>mewujudkan Good Governance melalui pengelolaan keuangan desa</p>	<p>rsamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu menyoroti pengelolaan keuangan desa</p>	<p>bedaannya yaitu pada penelitian Astri Furqani lebih menyoroti mengenai bagaimana mewujudkan Good Governanace, serta menggunakan ketentuan dari Permendagri nomor 37 tahun 2007. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pengelolaan</p>	<p>laksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pringsari disusun oleh: Akalili Kiasatina. Fokus penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan desa didasarkan pada ketentuan dalam permendagri</p>

				keuangan desa	nomor 113 tahun 2014
	<p>Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Oleh: Aprisiami Putriyanti (2012)</p>	<p>kus penelitian ini membahas tentang otonomi desa dalam memberdayakan masyarakat desa</p>	<p>rsamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu menyoroti tentang Kontribusi pemerintah desa dalam otonomi daerah</p>	<p>nelitian ini berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian Aprisiami Putriyanti menyoroti mengenai otonomi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah desa. mentara penelitian peneliti lebih kepada pengelolaan keuangan desa</p>	<p>laksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pringsari disusun oleh: Akalili Kiasatina. Fokus penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan desa didasarkan pada ketentuan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014</p>
4.	<p>rtanggungjawab n Kepala Desa Dalam</p>	<p>kus penelitian ini membahas tentang Peran</p>	<p>rsamaan penelitian ini dengan yang</p>	<p>nelitian ini berbeda dengan yang</p>	<p>laksanaan Permendagri Nomor 113</p>

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh: Supriadi E (2015)	kepala desa dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa	akan diteliti oleh peneliti yaitu menyoroti tentang pengelolaan keuangan desa	akan diteliti oleh peneliti. Penelitian Supriadi E lebih menyoroti mengenai kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pringsari disusun oleh: Akalili Kiasatina. Fokus penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan desa didasarkan pada ketentuan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014
--	---	---	--	---

Penelitian yang dilakukan oleh Astri Furqani (2010) "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (studi pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)". Dari hasil penelitian tentang manajemen keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi terjadi hanya ketika perencanaan

saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Pemendagri Nomor 37 tahun 2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2015), yang menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan desa dengan meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelolaan keuangan Desa. Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Desa menjadi lebih luas karena hanya meminta pertimbangan BPD. BPD tidak mempunyai hak untuk menolak rencana pengelolaan keuangan desa yang diajukan oleh kepala desa sehingga kedudukan sangat lemah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprisiami Putriyanti (2012) “ Penerapan Otonomi Desa Dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan otonomi di Desa Aglik memuat tiga agenda pokok yaitu kewenangan Desa, perencanaan, pembangunan Desa, dan keuangan Desa. Penguatan akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik dilakukan melalui tiga bentuk pertanggung jawaban yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati, laporan pertanggung jawaban kepala Desa kepada BPD, dan informasi laporan penyelenggaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2015), tentang Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBDesa sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan karena sumber daya yang dimiliki Desa Bandung masih sangat rendah dan belum maksimalnya sosialisasi dan pelatihan penyusunan APBDesa oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dari sisi pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dimana dalam dokumen RKPDesa ada tujuh program kerja yang direncanakan, terlaksana hanya empat program. Ini disebabkan karena pemerintah desa Bandung dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran kurang transparan sehingga masyarakat tidak pernah tahu program pembangunan pemerintah desa dan anggaran yang menyertainya.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Otonomi Daerah**

Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara wilayah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas.

Pengertian Otonomi Daerah

- a. Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut kamus hukum dan glosarium otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Encyclopedia of Social Science.

Pengertian otonomi daerah menurut Encyclopedia of social science adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya.

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengertian otonomi daerah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Kansil.

Otonomi daerah ialah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.

e. Vincent Lemius.

Menurut Vincent Lemius, Otonomi Daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang- undangan.

Di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang

menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **2.2.2 Kebijakan Publik**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dandasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dsb); pernyataan cita-cita, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana ada hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna



memcahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antar kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Budi Winarno (2007: 15) menjelaskan, istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan pengertian Desa. Desa atau desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan ialah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Didalam UU No 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Parsitipatif

Keuangan desa sebagaimana tercantum pada pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sesuai pasal 72 pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Dikutip dari kedesa.id, H. Sudir Santoso (Parade Nusantara) dalam RDPU I tanggal 24 Mei 2012 menyatakan, usulan adanya alokasi APBN untuk desa pada awalnya ditolak oleh Kementerian Keuangan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU No. 33 Tahun 2004, yaitu *tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Bahwa yang dimaksud pusat dan daerah adalah kabupaten dan kota, artinya desa bukan pemangku anggaran. Prof. Dr. Ryas Rasyid, MA menjelaskan bahwa *strategi pembangunan negara yang harus berbasis*

*desa, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan desa ada, tetapi tidak berarti dikelola oleh pemerintah desa.* Terkait dengan alokasi program-program sektoral, Sutoro Eko dari IRE mengusulkan agar anggaran yang selama ini digunakan untuk mendanai program sektoral dikonsolidasi dan direalokasi menjadi sumber APBN yang diberikan kepada desa.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73 ayat 2) selanjutnya dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM- Desa) disusun dalam periode 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana

kerja. RPJM-Desa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala Desa dilantik. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. RPJM-Desa ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan RKPDesa ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

#### **2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. Fungsi dari APBN meliputi:

a. Fungsi Alokasi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengalokasikan (membagikan) pendapatan yang diterima sesuai dengan sasaran yang dituju. Misalnya, berapa besar untuk belanja (gaji) pegawai, untuk belanja barang, dan berapa besar untuk proyek.

b. Fungsi Distribusi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Fungsi distribusi dilakukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat

sehingga masyarakat miskin dapat dibantu. Caranya, antara lain dengan melakukan kebijakan subsidi seperti subsidi BBM.

c. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat menstabilkan keadaan perekonomian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, dalam keadaan inflasi (harga barang dan jasa naik), pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi sehingga harga-harga dapat kembali turun.

#### **2.2.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian APBD merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan

dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja. Fungsi APBD (Mardiasmo: 2002) meliputi:

a. Fungsi Otorisasi

APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun.

b. Fungsi Perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

d. Fungsi Alokasi

Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjanya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

e. Fungsi Distribusi

Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk

pembelajaan- pembelajaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.

### 2.2.6 Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Rahardjo Adisasmita (2015:25).

Widjaja (2003:8), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi



Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa, Rahardjo Adisasmita (2015:32).

Aset lain milik desa (Widjaja 2003:7) :

- a) kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c) Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Hasil kerja sama Desa;
- e) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

- f) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- g) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa; dan
- h) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum;

#### **2.2.7 Pengelolaan Keuangan Desa**

Bambang Riyanto (2013:4) menjelaskan mengenai manajemen keuangan, yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Terkait manajemen keuangan beberapa ahli memberikan pendapatnya (Bambang Riyanto, 2013), yaitu :

- a. J. L. Massie : Manajemen keuangan adalah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana yang diperlukan untuk sebuah operasi yang efektif dan efisien.
- b. Howard & Upton : Manajemen keuangan adalah penerapan fungsi perencanaan & pengendalian fungsi keuangan.


- c. Suad Husnan : manajemen keuangan ialah manajemen terhadap fungsi - fungsi keuangan.
- d. James Van Horne : Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh.
- e. JF Bradley : Manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya.
- f. Liefman : manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan.




Sumber: situs resmi BPKP

## 1. Perencanaan



Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Gambar 2.1: Tahapan penyusunan APB Desa



Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desaan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Kegiatan Ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

Gambar 2.2: Contoh buku kas umum

**BUKU KAS UMUM**  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No.	Tgl.	KODE REKENERING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan ....					
JUMLAH				-	-			

..... 20XX

Mengetahui,  
Kepala Desa

Bendahara Desa

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

Gambar 2.3: format buku kas pembantu pajak



**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

Mengetahui, ..... 20XX  
Kepala Desa  
Bendahara Desa

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Gambar 2.4: format buku bank desa

**BUKU BANK DESA**  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Bulan : .....  
Bank Cabang : .....  
Rek. No. : .....

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Saldo		xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxxx	xxxxxxx
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

Mengetahui, ..... 20XX  
Kepala Desa  
Bendahara Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan buktikuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan keuangan di Desa Pringsari tidak berbeda dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa Pringsari berusaha mengikuti ketentuan yang ada dengan memperhatikan kondisi dan keperluan desa pada tahun anggaran, meskipun ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni mengenai penyediaan media informasi untuk pelaporan penggunaan anggaran kepada masyarakat desa. Selain itu, BUMDesa dengan unit usaha Mulyasari telah sangat membantu sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan pemberdayaan masyarakat
2. Kendala yang dihadapi oleh Desa Pringsari yaitu tidak adanya media yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pertanggungjawaban dalam realisasi APBDesa. Kendala lainnya adalah mengenai ada pada bagaimana memilih dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang akan diutamakan, setelah diadakannya musyawarah dusun dan musyawarah desa agar dapat disesuaikan dengan anggaran pendapatan desa.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Pringsari dalam hal pengelolaan keuangan desa sudah melakukannya dengan baik, penulis menyarankan agar dapat lebih meningkatkan sumber daya perangkat desa dan juga pegawai di BUMDesa. Mengadakan pelatihan beberapa waktu akan membantu dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Pringsari.
2. Menyediakan platform khusus seperti situs web yang memuat segala informasi mengenai desa Pringsari yang selalu aktif dan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja. Sebuah blog mengenai desa Pringsari yang penulis temukan sayang sekali sudah tidak aktif dalam waktu yang lama, akan lebih baik bila situs tersebut diaktifkan kembali dengan menambahkan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa Pringsari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Elrich A, Helfert. 1999. *Analisa Keuangan*. Jakarta: Erlangga
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV.Cipruy
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kasmir. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Miles, M.B. and Huberman, M.A. 1992. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003 *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Riyanto, Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Sunggono, Bambang. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriadi, E. 2015. "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 8, hlm: 334-350.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga
- Utomo, S. J. 2015. "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)". *Media Trend*, Vol. 10, No. 1, hlm: 27-46.
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development
- Widjaja. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Desa Pringsari Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pringsari Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## Website

<http://www.seputarilmu.com/2016/01/10-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html> ,diakses pada Sabtu, 15 Oktober 2016 pukul 16.35 WIB

Hendryadi, *Metode Pengumpulan Data*, \_\_\_\_, <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> , diakses pada Sabtu, 15 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB

<http://www.tribunnews.com/2016/04/18-Masalah-Pengelolaan-Keuangan-Desa.html>, diakses pada Rabu, 2 Nopember 2016 pukul 15.30 WIB

<http://www.kemenkeu.go.id/transfer-ke-daerah-dan-dana-desa> , diakses pada Selasa 8 Nopember 2016 pukul 21.00 WIB



# UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG